

BUPATI NAGAN RAYA PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan akses dari suatu pendidikan mahasiswa/peserta didik di Kabupaten Nagan Raya, perlu adanya pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintahan Daerah yang tepat sasaran berdasarkan sebaran mahasiswa/peserta didik di dalam dan di luar daerah, perlu adanya pedoman pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Peopinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unadang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- 18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Rava merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur sendiri pemerintahan mengurus urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan Kesatuan Republik Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
- 3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- 4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 5. Satuan Kerja Perangka Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangka Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
- 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan qanun.
- 9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

10.	Rencana
-----	---------

- 10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
- 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 13. Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membiayai kegiatan belajar mahasiswa, siswa dan santri bagi penduduk Kabupaten Nagan Raya melanjutkan pendidikan.
- 14. Beasiswa bantuan biaya pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan dalam waktu tertentu dan kegiatan tertentu selama proses pendidikan.
- 15. Mahasiswa adalah warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya yang sah terdaftar di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terdaftar dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- 16. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di Pesantren dan/atau Dayah.
- 17. Pondok Pesantren Salafi yaitu pondok pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik (salafiyah) sebagai inti pendidikan di pondok Pesantren.
- 18. Pondok Pesantren Modern yaitu pondok pesantren yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe sekolah-sekolah umum dalam lingkungan pondok pesantren.
- 19. Beasiswa Mahasiswa Prestasi adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Nagan Raya khusus yang bagi yang memiliki prestasi akademik dengan syarat tertentu yang berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya kebutuhan lain yang di perlukan untuk menyelesaikan pendidikan.
- 20. Beasiswa Mahasiswa Miskin adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu yang di buktikan dengan surat keterangan kurang mampu dari pihak aparat gampong atau nama lain.

21. H	Beasiswa
-------	----------

- 21. Beasiswa santri adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Santri Kabupaten Nagan Raya khusus bagi yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren di daerah atau di luar daerah dengan syarat tertentu.
- 22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 23. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi, dan Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- 25. Orang Miskin adalah setiap orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga Kabupaten Nagan Raya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Keuchik dengan mengetahui Camat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang handal dan berkualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan dan penganggaran;
- b. Jenis dan penerima Beasiswa;
- c. Persyaratan penerima Beasiswa;
- d. Komponen Beasiswa;
- e. Informasi Beasiswa;
- f. Seleksi Penerima Beasiswa;
- g. Penyaluran Beasiswa;
- h. Jangka Waktu;
- i. Pertanggungjawaban dan pelaporan;
- j. Monitoring dan evaluasi;
- k. Pengembalian Beasiswa; dan
- 1. Sumber Biaya.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan memberikan Bantuan Sosial Beasiswa kepada mahasiswa/peserta didik miskin dan/atau mahasiswa/peserta didik berprestasi sesuai kemampuan

Keuangan.....

Keuangan Daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perencanaan dan Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang handal dan berkualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dan daerah.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan dicantumkan dalam RENJA dan RKA SKPK yang membidangi kesejahteraan rakyat/sosial.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 5

- (1) Dana beasiswa dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi, jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPK yang membidangi kesejahteraan rakyat/sosial.
- (2) Bentuk dan Objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang kepada individu.

Pasal 6

- (1) RKA SKPK yang membidangi kesejahteraan rakyat/sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), menjadi dasar penganggaran belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan APBK/Rancangan Perubahan APBK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPK yang membidangi kesejahteraan rakyat/sosial menganggarkan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kelompok belanja Operasi, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja kepada individu.

- (1) Berdasarkan APBK/Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dibuat DPA/DPPA.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan anggaran Bantuan Sosial Beasiswa yang tersedia dalam APBK tahun berjalan, maka SKPK yang membidangi kesejahteraan rakyat/sosial dapat melakukan perubahan pada APBK-P.

(3) Apabila anggaran pada APBK dan APBK-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga tidak mencukupi untuk mengakomodir semua permohonan yang diajukan, maka dapat dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III JENIS DAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 8

Jenis Beasiswa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari :

- a. Beasiswa Umum;
- b. Beasiswa Khusus:
- c. Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperuntukkan bagi peserta didik;
 - a. berprestasi (akademik); dan
 - b. miskin.
- (2) Beasiswa Khusus Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diperuntukkan bagi peserta Didik;
 - a. Tahfiz dan Hafiz;
 - b. Disabilitas dan berkebutuhan khusus;
 - c. Daerah tertinggal;
 - d. Penguatan perdamaian;
 - e. Prestasi (non akademik); dan
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Singkat.
- (3) Beasiswa Bantuan Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diperuntukkan bagi;
 - a. mahasiswa Berprestasi;;
 - b. mahasiswa Miskin;
 - c. mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir;
 - d. mahasiswa yang terputus pendanaan dalam masa pendidikan;
 - e. santri.

Bagian Kedua Penerima Beasiswa

Pasal 10

(1) Penerima Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yaitu penduduk Kabupaten Nagan Raya.

(2) E	Beasiswa				•	
-------	----------	--	--	--	---	--

- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan kepada Mahasiswa dan Santri yang sedang menempuh dan akan menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Penduduk Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai BUMN.

BAB VI PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

- (1) Untuk mendapatkan Beasiswa Umum dan Beasiswa Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. penduduk Kabupaten Nagan Raya dan berdomisili paling kurang 2 (dua) tahun di Kabupaten Nagan Raya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari LAB pemerintah;
 - c. bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
 - d. bersedia menandatangani surat pernyataan:
 - 1. Bersedia kembali ke Kabupaten Nagan Raya setelah selesai studi;
 - 2. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
 - 3. Tidak terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 - 4. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik:
 - 5. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 - 6. Tidak Mengajukan perpindahan perguruan tinggi dan atau program studi; dan
 - 7. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya.
 - e. Berusia paling tinggi:
 - 1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program diploma dan program strata I (S-1);
 - 2. 40 (empat puluh) tahun untuk program strata II (S-2) dan program dokter spesialis; dan
 - 3. 50 (lima puluh) tahun untuk program strata III (S-3).

f.	Penyelenggaraan	
----	-----------------	--

- f. Penyelenggaraan pendidikan yang di tuju:
 - Perguruan Tinggi dan/atau Program studi dalam Negeri yang dituju paling rendah berakreditasi B; dan
 - 2. Perguruan tinggi dan/atau program studi luar negeri yang dituju merupakan perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Untuk mendapatkan Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. penduduk Kabupaten Nagan Raya dan berdomisili paling kurang 2 (dua) tahun di Kabupaten Nagan Raya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
 - c. bersedia menandatangani surat pernyataan:
 - 1. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
 - 2. tidak terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 - 3. tidak berstatus sebagai PNS/CPNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai BUMN;
 - 4. sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan
 - 5. menyampaikan data dokumen yang benar, sesuai aslinya.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) selain memenuhi persyaratan umum, peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. beasiswa berprestasi (akademik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1. Lulusan terbaik 15 (lima belas) besar untuk jenjang pendidikan menengah/setara bagi pelamar program Strata-I (S-I).
 - 2. Memiliki indek prestasi kumulatif paling rendah:
 - a) 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4 (empat) bagi pelamar program Strata-II (S-2), Program Dokter Spesialis dan Program Strata III (S-3) dari program studi/jurusan yang berakreditasi A;
 - b) 3,0 (tiga koma nol) pada skala 4 (empat) bagi pelamar program Strata-II (S-2), Program Dokter Specialis dan Program Strata-III (S-3) dari program studi/jurusan yang berakreditasi B;

h	beasiswa
v.	Deasiswa

- b. beasiswa miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - 1. melampirkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik mengetahui Camat;
 - 2. melampirkan surat keterangan pekerjaan orang tua yang dikeluarkan oleh Keuchik mengetahui Camat;
 - 3. melampirkan bukti foto rumah tempat tinggal orang tua sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga.
- c. beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut:
 - 1. Beasiswa Tahfiz dan Hafiz, paling kurang mampu menghafal 5 (lima) juz Al-Qur'an bagi Tahfiz dan paling kurang mampu menghafal 10 (sepuluh) juz Al-Qur'an bagi Hafiz;
 - 2. Beasiswa disabilitas serta berkebutuhan khusus harus mendapat rekomendasi dari SKPK terkait;
 - 3. Beasiswa prestasi (non akademik), memenuhi persyaratan khusus yaitu telah berjasa membawa nama harum Kabupaten Naga Raya dalam bidang Syariat Islam, pendidikan, olahraga, seni, budaya, sosial dan prestasi lainnya baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional;

BAB V PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 13

Beasiswa Bantuan Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Nagan Raya dan berdomisili paling kurang 2 (dua) tahun di Kabupaten Nagan Raya yang dibuktkan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. mahasiswa Program Pendidikan Diploma III (D-3) maksimal semester 6 (enam), Mahasiswa Strata I (S-1) maksimal semester 8 (delapan), Mahasiswa Strata-2 (S-2) maksimal semester 4 (empat);
- c. bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
- d. bersedia menandatangani surat pernyataan:
 - 1) tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
 - 2) tidak terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar hukum, atau aktifitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi pancasila;
 - 3) tidak berstatus sebagai PNS/CPNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai BUMN;
 - 4) menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya.

e. mela	mpirkan
---------	---------

- e. melampirkan dokumen:
 - 1) fotokopi Kartu Mahasiswa;
 - 2) surat keterangan aktif kuliah;
 - 3) Kartu Rencana Studi (semester berjalan);
 - 4) Kartu Hasil Studi;
 - 5) transkrip nilai yang telah diikuti beserta indek prestasi kumulatif (IPK).

Bagian Kedua Persyaratan khusus

Pasal 14

Untuk mendapatkan beasiswa bantuan biaya pendidikan dalam masa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Program Studi/Jurusan yang berakreditasi A Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima puluh) untuk Mahasiswa Kedokteran dan Eksakta serta IPK 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Mahasiswa Non Eksakta;
 - 2) Program Studi/Jurusan yang berakreditasi B Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Mahasiswa Kedokteran dan Eksakta serta IPK 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Mahasiswa Non Eksakta;
 - 3) Program Studi/Jurusan yang berakreditasi C Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Mahasiswa Kedokteran dan Eksakta serta IPK 3,30 (tiga koma tiga puluh) untuk Mahasiswa Non Eksakta.
- b. Mahasiswa Miskin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) melampirkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik mengetahui Camat;
 - 2) melampirkan surat keterangan pekerjaan orang tua yang dikeluarkan oleh Keuchik mengetahui Camat;
 - 3) melampirkan bukti foto rumah tempat tinggal orang tua sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga.
- c. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi, tesis, atau disertasi harus melampirkan proposal penelitian yang diketahui oleh Ketua Program Studi.
- d. Mahasiswa yang terputus pendanaan dalam masa pendidikan harus melengkapi:
 - 1) surat keterangan terputusnya pendanaan pendidikan bukan disebabkan karena kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang dikeluarkan oleh dekan dan atau ketua program studi;

2)	surat	•			•		•	•
----	-------	---	--	--	---	--	---	---

- 2) surat keterangan dari sponsor/donatur yang menyatakan penghentian pembiayaan pendidikan; dan
- 3) melampirkan surat keterangan pekerjaan orang tua yang dikeluarkan oleh Keuchik mengetahui Camat.
- e. Santri selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - 1) surat keterangan aktif sebagai santri yang asli dari pondok Pesantren/dayah.
 - 2) fotokopi kartu Santri,
 - 3) fotokopi nilai rapor yang telah dilegalisir oleh pimpinan Pondok Pesantren/dayah.
 - 4) surat pernyataan tidak/akan sedang menerima beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat dan Daerah), pemerintah Negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pihak pesantren dan bermaterai cukup.
 - 5) fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang.
 - 6) pas foto berwarna ukuran 3 x 4.
 - 7) fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai identitas diri.
 - 8) batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.

BAB VI KOMPONEN BEASISWA

Bagian Kesatu Beasiswa Umum dan Beasiswa Khusus

Pasal 15

Komponen Beasiswa Umum dan Beasiswa Khusus dalam negeri terdiri dari:

- a. biaya kuliah;
- b. biaya hidup;
- c. biaya pemondokan;
- d. biaya buku;
- e. biaya skripsi (S-1)/biaya tesis (S-2)/biaya disertasi (S-3); dan
- f. biaya tiket untuk 1 (satu) kali pergi dan 1 (satu) kali pulang.

Bagian Kedua Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 16

(1) Beasiswa bantuan biaya pendidikan diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi, mahasiswa miskin dan santri diberikan selama masa pendidikan dengan besaran yang oleh ditetapkan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2	Beasiswa	
---	---	----------	--

(2) Beasiswa bantuan biaya pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir dan mahasiswa yang terputus pendanaan dalam masa pendidikan diberikan hanya satu kali selama masa pendidikan dengan besaran yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII INFORMASI BEASISWA

Pasal 17

- (1) Informasi umum tentang beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten nagan Raya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau website resmi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB VIII SELEKSI

Pasal 18

- (1) Seleksi calon penerima beasiswa dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.
- (2) Hasil Seleksi ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.
- (3) Ketentuan lain lebih lanjut mengenai tata cara seleksi beasiswa umum, beasiswa khusus dan beasiswa bantuan biaya pendidikan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.

BAB VIII PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu Penyaluran Bantuan Beasiswa Umum dan Khusus

Paragraf 1 Penyaluran Beasiswa Seleksi Baru

- (1) Beasiswa disalurkan hanya kepada calon penerima yang telah lulus seleksi.
- (2) Penerima beasiswa yang telah lulus seleksi harus menyerahkan bukti lulus dari perguruan tinggi yang dituju.
- (3) Penerima beasiswa yang telah lulus seleksi dan sedang kuliah harus menyerahkan surat aktif kuliah.
- (4) Penerima beasiswa harus melengkapi dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana.

1	(5)	Dana
	\sim	

- (5) Dana beasiswa disalurkan setelah Panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan validasi atas dokumen yang diajukan oleh penerima beasiswa.
- (6) Penerima beasiswa wajib menandatangani perjanjian/kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Paragraf 2 Penyaluran Beasiswa Lanjutan

Pasal 20

- (1) Penyaluran Beasiswa lanjutan harus melengkapi dokumen;
 - a. asli surat keterangan aktif kuliah pada tahun berjalan;
 - b. asli slip pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - c. asli Kartu Hasil Studi dan Kartu Rencana Studi;
 - d. laporan kemajuan pendidikan (progress report) bagi yang kuliah dengan program penelitian (by Research) yang ditandangani oleh pembimbing/ supervisor; dan
 - e. photo copy buku paspor lengkap bagi penerima Beasiswa di luar negeri.
- (2) Penyaluran Beasiswa lanjutan harus mendapat persetujuan dari Tim Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kedua Penyaluran Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 21

- (1) Penyaluran beasiswa bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa berprestasi, mahasiswa miskin dan santri diberikan satu kali setiap tahun anggaran.
- (2) Penyaluran beasiswa bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir dan mahasiswa yang terputus pendanaan dalam masa pendidikan diberikan hanya satu kali selama masa pendidikan.

Bagian Ketiga Besaran Beasiswa

Pasal 22

Besaran beasiswa umum, beasiswa khusus dan beasiswa bantuan biaya pendidikan ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB	IX.	 _	 	_	_	_	_	_	_	

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 23

- (1) Jangka waktu penyaluran beasiswa umum dan beasiswa khusus sebagai berikut:
 - a. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. Program Diploma IV (D-IV)/Strata-I (S-I)/dalam negeri dan luar negeri dibiayai selama 4 (empat) tahun kecuali penerima biaya beasiswa calon guru diberikan tambahan Beasiswa selama 1 (satu) tahun untuk program sertifikat guru;
 - c. Program Strata-II (S-2) dalam dan luar negeri dibiayai paling lama 2 (dua) tahun, kecuali penerima Beasiswa Negera Mesir dapat dibiayai paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - d. Program Strata-III (S-3) dalam dan luar negeri dibiayai paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Program pendidikan spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari perguruan tinggi dan/atau lembaga profesi yang berkompeten.
- (3) Penyaluran dana Beasiswa dilakukan untuk 1 (satu) tahun dilakukan pada awal tahun akademik atau 2 (dua) semester tahun ajaran.
- (4) Penyaluran dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada awal tahun akademik dan berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Dalam hal penerima Beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), penerima Beasiswa wajib menyelesaikan dengan biaya mandiri atau sumber lainnya.
- (6) Penerima Beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak diberikan Beasiswa dan/atau Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(1)	Jangka waktu penyaluran pemberian Beasiswa program
	Strata - III (S-3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
	ayat (1) huruf d dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)
	tahun (dua semester).

(2) Penyaluran	
----------------	--

- (2) Penyaluran perpanjangan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen sebagaimana berikut:
 - a. surat keterangan dari pembimbing/ supervisor yang menyatakan jaminan dan/atau target dan tahapan penyelesaikan pendidikan;
 - b. asli surat keterangan aktif kuliah pada tahun berjalan;
 - c. asli slip pembayaran sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau nama lain;
 - d. Asli Kartu Hasil Studi dan Kartu Rencana Studi atau sejenisnya; dan
 - e. *Photo copy* buku Paspor lengkap bagi penerima Beasiswa diluar Negeri.
- (3) Penyaluran Beasiswa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari tim monitoring dan evaluasi.
- (4) Penyaluran perpanjangan Beasiswa dilakukan sesuai dengan tagihan (invoice) yang dikeluarkan oleh lembaga dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 25

Jangka waktu penyaluran Beasiswa kerjasama dibiayai berdasarkan perjanjian para pihak.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 26

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial Beasiswa meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial Beasiswa;
- b. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial Beasiswa; dan
- c. rekening koran bank atas penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 27

(1) Belanja Bantuan Sosial Beasiswa dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPK yang membidangi kesejahteraan rakyat/sosial dalam tahun anggaran berkenaan.

(2)	SKPK			•	• •	•	•	•	•	•	•	•	
-----	------	--	--	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	--

(2) SKPK yang membidangi kesejahteraan rakyat/sosial melakukan pencatatan realisasi belanja Bantuan Sosial Beasiswa, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 28

- (1) SKPK yang membidangi kesejahteraan rakyat/sosial membuat laporan tahunan penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit jumlah penerima, nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh penerima.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penerima beasiswa.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk tim yang ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk melanjutkan atau menghentikan penyaluran beasiswa.

Pasal 30

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat menghentikan penyaluran beasiswa, apabila:

- a. tidak melaksanakan kegiatan pendidikan sebagaimana yang ditentukan;
- b. prestasi akademik tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) huruf d angka 5;

_	cuti
C.	Cuu

- c. cuti kuliah tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- d. menerima beasiswa dari lembaga lain;
- e. bekerja tetap;
- f. terbukti melakukan tindakan Kriminal;
- g. meninggal dunia.

BAB XIII PENGEMBALIAN DANA BEASISWA

Pasal 31

Dana beasiswa yang telah diberikan kepada penerima beasiswa wajib dikembalikan ke kas daerah jika :

- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pendaftaran;
- b. tidak melaksanakan kewajiban akademik sebagaimana mestinya;
- c. memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan perkembangan akademik; dan
- d. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Bupati Nagan Raya yang mengatur mengenai Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya pendidikan pada SKPK tertentu, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal	34														
-------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada tanggal 30 November 2020 M

14 Rabi'ul akhir 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di Suka Makmue Pada tanggal / Desember 2020 M /5 Rabi'ul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

ИARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR: 368